

Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

The Fulfillment of the Principle of Justice in the Application of the Parliamentary Threshold in Indonesia Legislative Elections

Patrick Winson Salim, Tundjung Herning Sitabuana

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
tundjung@fh.untar.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out the application of the parliamentary threshold in Law No. 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 and evaluate whether its application meets the principles of justice. This is motivated by the application of the parliamentary threshold regulated in Law No. 7 of 2027 on General Elections and reaffirmed through Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 which is considered not fulfilling the principle of justice and violating the 1945 Constitution. The urgency of this research is to provide legal clarity regarding the parliamentary threshold, which is intended to maintain the quality of representation in parliament, but in practice creates problems of injustice for parties that are unable to meet the threshold. The novelty in this author's research is to show that the application of the parliamentary threshold can reduce the diversity of political choices and affect the fairness of representation. The research method used in this study is the normative method. The results show that the application of the parliamentary threshold in Law No. 7/2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 reflects the Court's efforts to consider the principle of justice. Stating that the threshold is still needed, but it must be reviewed to ensure more proportional and democratic representation. This is in line with the concept of justice according to philosophers who view that the review of the threshold also aims to provide opportunities for underrepresented parties, support the principle of justice as fairness, and achieve justice that allows future parliamentary thresholds to be determined based on popular sovereignty.

Keywords: *General Election; Parliamentary Threshold; Principle of Justice*

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan parliamentary threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 serta mengevaluasi apakah penerapannya memenuhi asas keadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh penerapan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum dan ditegaskan kembali melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 yang dianggap tidak memenuhi asas keadilan dan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urgensi penelitian ini ialah memberikan kejelasan secara hukum mengenai *parliamentary threshold* yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas representasi di parlemen dalam praktiknya justru menciptakan permasalahan ketidakadilan bagi partai-partai yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dapat mereduksi keberagaman pilihan politik dan memengaruhi keadilan representasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 mencerminkan upaya MK mempertimbangkan asas keadilan. Menyatakan ambang batas tetap diperlukan, tetapi harus ditinjau untuk memastikan representasi yang lebih proporsional dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan menurut filsuf-filsuf yang memandang peninjauan ambang batas juga bertujuan memberi kesempatan bagi pihak yang kurang terwakili, mendukung prinsip *justice as fairness* serta mencapai keadilan yang memungkinkan *parliamentary threshold* masa depan ditetapkan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kata kunci: *Asas Keadilan; Parliamentary Threshold; Pemilihan Umum*

1. PENDAHULUAN

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, penerapan ambang batas sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional¹ menimbulkan ketidakadilan berupa banyaknya suara yang terbuang (*waste vote*). Padahal Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu adalah adil², begitupun asas keadilan juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).³ Meskipun aturan *parliamentary threshold* dimaksudkan untuk menjaga kualitas representasi di parlemen dalam praktiknya aturan ini justru menciptakan permasalahan ketidakadilan bagi partai politik yang gagal memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan. Sebanyak 10 partai politik dengan total suara mencapai 17.304.303 tidak berhasil mengonversi suara tersebut menjadi kursi di DPR, yang berarti suara tersebut tidak terwakili di parlemen, berikut tabel penjelasannya:

Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024

Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase Suara (%)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.878.777	3,87%
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4.260.169	2,80%
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.955.154	1,29%
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.281.991	0,84%
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.094.588	0,72%
Partai Buruh	972.910	0,64%
Partai Ummat	642.545	0,42%
Partai Bulan Bintang (PBB)	484.486	0,32%
Partai Gerda Republik Indonesia (Garuda)	406.883	0,27%
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	326.800	0,21%

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, ditemukan bahwa sebanyak 10 partai politik dengan total suara mencapai 17.304.303 tidak berhasil melewati ambang batas 4%. Jumlah suara ini tidak diakui dalam pembagian kursi DPR, yang berarti sekitar 17 juta suara pemilih terbuang tanpa terwakili. Ketidakkampuan partai-partai ini untuk mendapatkan kursi di DPR akibat aturan ambang batas membuat para pemilihnya merasa aspirasinya diabaikan.

¹ MKRI, "Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya", terdapat di <https://testing.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-2008>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

² Tri Astuti et al., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

³ Erga Yuhandra et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1-18, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

Ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip keadilan dalam pemilu, karena suara jutaan pemilih tidak tercermin dalam susunan DPR, sehingga keterwakilan politik menjadi tidak seimbang. Partai politik yang mengikuti Pemilu 2024 namun tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak diikutsertakan dalam penghitungan alokasi kursi DPR di setiap daerah pemilihan,⁴ sesuai aturan Pasal 415 ayat (1) UU Pemilu.

Dalam konteks ini, perlu ditinjau lebih dalam apakah penerapan *parliamentary threshold* sebagaimana dirancang dalam UU Pemilu dan ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XIX/2023 (Selanjutnya disebut putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023) sudah memenuhi asas keadilan sebagaimana diharapkan dalam sistem demokrasi. Asas keadilan bukan hanya mengenai representasi yang proporsional, tetapi juga mengindikasikan pada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dipilih dan memilih,⁵ serta hak politik bagi semua golongan untuk berpartisipasi dalam proses legislatif.

Dampak nyata dari penerapan ambang batas parlemen terlihat jelas dalam hasil Pemilu 2024, di mana partai-partai kecil yang tidak memiliki basis pemilih yang kuat di masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk maju dan memperoleh kursi di DPR karena minimnya dukungan suara yang mereka terima. Hal tersebut bukan saja membebani partai kecil, melainkan juga membebani hak konstitusional rakyat untuk memilih dan memiliki perwakilan yang mencerminkan aspirasi mereka. Situasi ini memunculkan kekhawatiran tentang sejauh mana ambang batas parlemen dapat mempengaruhi prinsip demokrasi, terutama dalam hal penghargaan terhadap keberagaman suara rakyat. Ketika suara yang telah diberikan akhirnya tidak memiliki dampak nyata dalam struktur legislatif, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi berisiko menurun.

Selain itu, hasil pemilu 2024 yang menyatakan 17 juta suara terbuang memengaruhi representasi masyarakat minoritas di DPR, karena suara-suara ini umumnya diberikan kepada partai-partai kecil yang cenderung memperjuangkan isu-isu khusus atau kelompok marginal. Akibatnya, kebijakan nasional yang dihasilkan lebih banyak mencerminkan kepentingan partai-partai besar yang memiliki dukungan suara luas, sementara kebutuhan dan hak-hak masyarakat minoritas sering kali terpinggirkan. Kondisi ini juga dapat memperkuat dominasi kelompok mayoritas, sehingga memperlebar kesenjangan dalam keterwakilan politik yang pada akhirnya melemahkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 menjadi preseden krusial dalam mendesain ulang aturan mengenai ambang batas parlemen di masa depan. Dengan menghapus atau mengkaji ulang *parliamentary threshold*, melalui putusan ini parpol yang tidak memiliki dukungan signifikan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi di DPR. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif, di mana suara masyarakat

⁴ D.Dj. Kliwanto, "Ambang Batas Parlemen 4 Persen pada Pemilu 2024 tetap Konstitusional", terdapat di <https://www.antarane.ws.com/berita/3989979/ambang-batas-parlemen-4-persen-pada-pemilu-2024-tetap-konstitusional>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

⁵ Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

yang memilih partai kecil tidak lagi terbuang sia-sia. Pada akhirnya, keterwakilan politik akan menjadi lebih adil, sehingga prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Selain itu, mengurangi atau menghilangkan ambang batas juga memungkinkan munculnya keberagaman pandangan politik di DPR. Hal ini dapat memperkuat fungsi legislatif karena setiap kelompok masyarakat, termasuk yang berada di posisi minoritas, memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat lebih terpenuhi, mencerminkan semangat demokrasi yang memberikan hak setara kepada semua warga negara dalam keterlibatan proses pengambilan kebijakan nasional.

Negara Jerman menggunakan sistem proporsional memiliki ambang batas 5% bagi parpol yang ingin memperoleh tempat di Bundestag (parlemen). Ambang batas ini diterapkan untuk mengurangi fragmentasi partai politik, namun tetap menyediakan peluang bagi partai-partai yang mempunyai dukungan signifikan untuk terwakili. Di Turki, ambang batas parlemen yang diterapkan ialah 10%, yang masuk dalam kategori di antara yang tertinggi di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas politik, tetapi seringkali menghalangi partai-partai kecil dan minoritas untuk mendapatkan representasi di parlemen.

Bagi Indonesia, pengalaman internasional melalui kedua negara tersebut menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan antara stabilitas politik dan representasi rakyat. Pendekatan keadilan yang menekankan pada penerapan ambang batas yang fleksibel, artinya caleg yang menerima suara signifikan di suatu daerah pemilihan (dapil) tertentu tetap dapat melanjutkan ke parlemen, meskipun parpol yang mereka wakili belum mencapai batas minimal suara nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menghargai suara rakyat representasi masyarakat di dapil tetap terakomodasi. Dengan demikian, suara masyarakat yang telah memberikan suara tidak "terbuang" hanya karena partai politik mereka pilih tidak memenuhi ambang batas secara keseluruhan. Pendekatan ini juga dapat membantu menjaga prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dengan memastikan setiap suara memiliki dampak dalam proses politik.

Merujuk pada tema penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan antara lain penelitian (2023). Pada penelitiannya Nurman menjelaskan bahwa, tingginya jumlah parpol yang berpartisipasi pada pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia, sehingga muncul berbagai persoalan terkait penerapan ambang batas parlemen. Meskipun ambang batas parlemen diterapkan, dampaknya terhadap pengurangan jumlah partai di parlemen masih minim, karena tetap ada banyak partai yang berhasil masuk parlemen, dan pertumbuhan partai politik di Indonesia terus berlanjut. Kedua, ambang batas parlemen dalam pemilu merupakan jumlah minimum suara yang harus diperoleh partai politik agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Jika suara yang diperoleh tidak mencapai persentase minimum yang ditetapkan, suara tersebut tidak akan dikonversi menjadi kursi di parlemen.⁶

⁶ Muh. Nurman, "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum," *FENOMENA* 21, no. 1 (2023): 83-90, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2910>.

Kemudian, pada penelitian Fuji (2020), penelitian ini memaparkan bahwasanya, penerapan *parliamentary threshold* bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai dan memperlancar pengambilan keputusan di DPR. Namun, tujuan ini sulit dicapai karena masih banyaknya partai hasil pemilu 2017 dalam DPR. Ambang batas suara yang ditetapkan ialah 4% suara sah agar partai bisa memperoleh kursi di DPR, keputusan yang diambil pada 6 Juni 2017. Keuntungan dari ambang batas ini adalah memastikan bahwa hanya partai yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang bersaing untuk kursi di parlemen.⁷

Terakhir adalah penelitian dari Faidhurrahman (2023), penelitian ini menjelaskan *parliamentary threshold* dianggap kurang menghargai kesatuan dan keragaman, serta dapat menghambat keinginan politik di suatu wilayah, yang menyebabkan anggota DPR terpilih sering kali kurang mewakili wilayahnya. Hal ini berpotensi berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan prinsip keadilan, serta diduga lebih menguntungkan partai besar dengan membatasi partisipasi partai kecil di parlemen. Selain itu, ambang batas ini tidak selaras dengan prinsip siyasah *syar'iyah*, yaitu: 1) Penetapannya sering tanpa alasan yang jelas; 2) penerapannya menyebabkan suara terbuang seperti mengabaikan kesaksian; 3) mengabaikan hak-hak dasar rakyat dalam demokrasi; 4) membatasi hak kelompok minoritas.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdahulu yang dilakukan oleh Nurman, Fuji, dan Faidhurrahman hanya berfokus pada *parliamentary threshold* dari sudut pandang tujuan penerapannya, yaitu mencegah fragmentasi politik dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum cukup menjawab isu keadilan. Penelitian ini mengisi celah tersebut sekaligus pembeda dengan berdasarkan perspektif Putusan MK terbaru, yaitu Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 sebagai landasan analisis. Putusan ini memberikan peluang untuk menghapus dan mengkaji ulang penerapan *parliamentary threshold*, termasuk implikasinya terhadap asas keadilan dalam pemilu serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana ambang batas parlemen dapat dirancang untuk tetap memenuhi prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat sesuai yang tertera pada UUD 1945. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *parliamentary threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 serta mengevaluasi apakah penerapannya memenuhi asas keadilan.

2. METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada riset ini yaitu metode normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap literatur yang memuat norma-norma hukum dari berbagai perspektif, termasuk asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah perkembangan hukum.⁹ Studi ini berfokus pada bahan hukum sekunder sebagai

⁷ SD.Fuji Lestari Hasibuan and Yonna Wati, "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>.

⁸ Faiz Faidhurrahman, *Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*, (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN), Program Pascasarjana, 2023), hlm. iii.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

sumber data utama,¹⁰ sehingga analisis dilakukan berdasarkan data yang telah tersedia, yaitu UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), di mana seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dianalisis secara komprehensif untuk memahami konteks dan penerapannya. Melalui pendekatan ini penelitian ini mengevaluasi dan menginterpretasikan regulasi yaitu Pasal 414 UU Pemilu dan relevansi Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 terhadap asas keadilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 22E UUD 1945.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gustav Radbruch menyatakan bahwa inti utama dari hukum ialah untuk menggapai keadilan.¹¹ Menurutnya, keadilan merupakan inti dari hukum dan tujuan tertinggi dari segala aturan hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus dilandasi oleh keadilan, seperti halnya seorang anak yang lahir dari ibunya karena keadilan telah ada sebelum hukum itu sendiri.¹² Menurut Aristoteles, prinsip keadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan *commutatif*.¹³ Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang memberikan porsi kepada setiap orang sesuai dengan prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa memandang prestasi orang tersebut, terutama berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa.¹⁴

Keadilan distributif, lebih fokus pada distribusi kehormatan, kekayaan, serta barang-barang lainnya yang dapat diperoleh oleh masyarakat.¹⁵ Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, ia berpendapat bahwa mengusulkan distribusi kekayaan dan barang berharga lainnya harus didasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat.¹⁶ Keadilan dalam distribusi ini dianggap adil jika sesuai dengan nilai manfaatnya bagi masyarakat. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan memperkenalkan konsep “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁷ Rawls mengusulkan bahwa dalam posisi asali, setiap individu tidak mengetahui posisi sosial atau fakta tentang dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua.¹⁸

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹¹ Abdul Aziz Nasihuddin *et al*, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024).

¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹³ Yogi Prasetyo dan Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020).

¹⁴ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

¹⁵ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren,” *Respons* 23, no. 1: (2019), 39-58.

¹⁶ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Andi, 2020).

¹⁷ M. Zimamul Khaq, “Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019,” *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)* 3, no. 1 (2023): 26–45, <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.1.26-45>.

¹⁸ Zakki Adhliyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

Rawls menyebut teorinya sebagai “keadilan sebagai kewajaran” (*justice as fairness*) dan mengusulkan dua pokok prinsip.¹⁹

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas dan kompatibel dengan kebebasan orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan, dan posisi serta jabatan harus terbuka bagi semua dengan kesempatan yang adil. John Rawls dalam teorinya menyampaikan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama, yang disebut “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.²⁰ Prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mengakui ketidaksamaan hanya jika menguntungkan kelompok yang paling lemah, dan Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) yang menekankan bahwa posisi dan jabatan harus terbuka untuk semua orang dengan peluang yang setara.

Prinsip keadilan distributif dan komutatif sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles dalam kaitannya dengan penerapan *parliamentary threshold* menitikberatkan bahwa sistem tersebut harus dirancang agar suara-suara kecil tetap terwakili di legislatif, asalkan hal ini tidak merusak stabilitas atau keadilan sistem tersebut. Ambang batas yang lebih tinggi dapat merugikan partai-partai kecil atau komunitas yang kurang beruntung, sementara ambang batas yang lebih fleksibel atau lebih rendah dapat membantu mengatasi ketimpangan ini dengan memastikan lebih banyak pendapat politik yang beragam didengar, terutama dari segmen-segmen masyarakat yang kurang terwakili.

Prinsip perbedaan (*difference principle*) oleh Rawls menyarankan bahwa ketidaksetaraan, seperti terkonsentrasinya kekuatan politik pada partai besar hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut menguntungkan kelompok yang paling tidak diuntungkan. Oleh karena itu, penerapan ambang batas parlemen harus dinilai tidak hanya berdasarkan dampak praktisnya terhadap stabilitas politik, tetapi juga sejauh mana hal itu memberikan kesempatan yang adil bagi semua kelompok termasuk partai kecil dan kelompok minoritas, untuk mempengaruhi hasil politik.

Prinsip kebebasan yang sama selalu diutamakan di atas prinsip lainnya, memastikan bahwa hak-hak dasar dijamin terlebih dahulu. Di Indonesia, konsep keadilan sosial telah menjadi dasar negara, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Ini menunjukkan komitmen *founding fathers* untuk merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan relevansi prinsip-prinsip Rawls di negara berkembang seperti Indonesia.²¹ *Parliamentary threshold* yang diterapkan dalam pemilu legislatif telah mencederai asas keadilan, yang seharusnya memastikan bahwa

¹⁹ Faizal Kurniawan, Erni Agustin, and Rizki Amalia, “Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice),” *Yuridika* 33, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.

²⁰ Sunaryo, “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme,” *Respons* 23, no. 1: (2019), 11-37, <https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.

²¹ Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

setiap pemilih memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta aspirasinya diwakili oleh wakil yang duduk di parlemen. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis yang mendalam dalam menilai keadilan aturan tersebut. Referensi ke konsep keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945 memberikan kontekstualisasi yang relevan dengan sistem hukum Indonesia.

Parliamentary threshold untuk pertama kalinya digunakan dalam Pemilu 2009, dengan persentase yang mengalami perubahan pada setiap periode pemilu berikutnya. Pada Pemilu 2009, ambang batas ini ditetapkan sebesar 2,5%. Setelah itu, dalam Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 3,5%, dan meningkat lagi menjadi 4% pada Pemilu 2019.²² Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mencerminkan bahwa sebagian besar kebijakan pemerintah pada akhirnya dikendalikan oleh parpol yang dominan dalam lingkup pemerintahan. Hal ini mengakibatkan tujuan kedaulatan rakyat menjadi tidak sepenuhnya terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.²³

Penerapan *parliamentary threshold* tersebut akan berdampak pada kualitas representasi politik di parlemen. Dalam konteks distribusi yang adil, representasi politik harus mencerminkan keberagaman suara masyarakat, bukan hanya sekadar kepentingan partai besar. Ketika suara rakyat tidak diakomodasi secara proporsional, kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan nilai manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Suara terbuang tersebut juga akan menciptakan kesenjangan representasi, terutama bagi kelompok minoritas dan masyarakat di daerah dengan preferensi politik yang beragam. Dengan hanya beberapa partai dominan yang memegang kekuasaan, keputusan parlemen lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit politik dibandingkan aspirasi masyarakat luas. Sehingga hal ini berpotensi mereduksi pluralitas dan mengabaikan kebutuhan kelompok kecil yang suaranya tidak terwakili.

Belakangan ini, MKRI mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diumumkan pada tanggal 5 Februari 2024, yang menarik perhatian publik karena sebagian dari permohonan uji materi yang diusulkan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dikabulkan. Uji materi ini menantang ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, yang menyepakati *parliamentary threshold* sebesar 4%. Berdasarkan ketentuan tersebut, parpol peserta pemilu diwajibkan memperoleh minimal 4% dari total suara sah nasional untuk dapat turut serta dalam perhitungan kursi di DPR.

Putusan ini menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat, menimbulkan spekulasi, dan mengundang dugaan bahwa keputusan tersebut ditujukan untuk membantu parpol

²² Willa Wahyuni, "Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbaru", terdapat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbaru-nya-lt65e59c60c442f/?page=all>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

²³ Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 112-134, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

peserta Pemilu 2024 yang sementara ini, berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, belum memenuhi ambang batas 4%. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa hal yaitu:²⁴ Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan konstitusional untuk Pemilu DPR 2024. Namun, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya, ketentuan ini bersifat konstitusional bersyarat, yakni harus dilakukan perubahan terkait norma ambang batas parlemen, termasuk persentasenya, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan, Selain itu juga memerintahkan agar putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, serta menolak permohonan Pemohon untuk hal-hal lain di luar yang dikabulkan.

Dengan melihat amar putusan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan ambang batas parlemen. Mahkamah mempertimbangkan bahwa ambang batas sebesar 4% yang ditetapkan dalam Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu harus memenuhi beberapa prasyarat, yaitu:²⁵ Dirancang untuk diterapkan secara berkelanjutan, Perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran persentasenya tetap harus menjaga sistem proporsionalitas dalam pemilu, terutama untuk mengurangi jumlah suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR, Perubahan harus mendukung penyederhanaan jumlah partai politik, Perubahan harus diselesaikan sebelum tahap penyelenggaraan Pemilu 2029 dimulai, Proses perubahan harus melibatkan seluruh pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik yang belum memiliki kursi di DPR.

Usaha yang dilakukan oleh Perludem akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian dari permohonan mereka dengan menetapkan bahwa Pasal 414 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap dianggap konstitusional untuk Pemilu 2024, namun hanya bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. Artinya, ambang batas sebesar 4 persen tidak akan lagi berlaku otomatis pada Pemilu 2029, dan ketentuan ini harus ditinjau ulang serta disesuaikan sebelum pemilu tersebut berlangsung. Mahkamah mengisyaratkan bahwa ambang batas parlemen tetap dibutuhkan, tetapi ke depan perlu disempurnakan agar lebih proporsional dan mewakili aspirasi publik secara lebih luas.

Meskipun aturan penghapusan *parliamentary threshold* baru akan diterapkan untuk Pemilu 2029, kondisi yang terjadi pada pemilu saat ini dan sebelumnya tetap relevan untuk diperhatikan. Selama berlangsungnya pemilu di Indonesia, aturan ambang batas parlemen ini tidak pernah dianggap sebagai kendala atau kesalahan dalam sistem pemilihan anggota

²⁴ Perludem, "Perludem: PT 4 Persen Tingkatkan Suara Terbuang dalam Pemilu", <https://perludem.org/2024/03/02/perludem-pt-4-persen-tingkatkan-suara-terbuang-dalam-pemilu/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

²⁵ Ady Supryadi et al., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 592, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

legislatif. Ketentuan ini dianggap cocok untuk negara dengan demokrasi yang sudah mapan, seperti Indonesia saat ini. Secara umum, negara-negara demokrasi terbagi menjadi dua tipe: negara dengan demokrasi transisi dan demokrasi mapan. Negara dengan demokrasi transisi, terutama yang baru keluar dari konflik, biasanya membutuhkan keterwakilan dari berbagai pihak.²⁶ Ambang batas yang lebih rendah diterapkan agar lebih banyak partai bisa berpartisipasi dalam parlemen. Sementara itu, negara demokrasi mapan cenderung menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas.

Ambang batas parlemen sebesar 2,5% dinilai sebagai opsi yang ideal dibandingkan dengan 4%, karena lebih menguntungkan dalam hal memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ambang batas parlemen sebesar 2,5% dapat menjadi pilihan yang baik:²⁷ pertama, ketentuan ini dapat menyederhanakan sistem kepartaian. Penerapan ambang batas parlemen 2,5% akan membantu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah tersebut, partai politik yang memiliki dukungan yang relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga memperkaya representasi politik dan meningkatkan keberagaman partai. Kedua, meningkatkan proporsionalitas. Ambang batas sebesar 2,5% akan meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik dengan dukungan kecil tetap memiliki peluang memperoleh kursi di parlemen, sehingga hasil pemilu menjadi lebih proporsional dan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat. Ketiga, mencegah banyaknya suara yang tidak terkonversi. Ambang batas 2,5% akan mengurangi jumlah suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR. Dengan ambang batas yang lebih rendah, suara-suara partai kecil tidak akan terbuang, sehingga mengurangi angka suara yang tidak terwakili di parlemen. Keempat, meningkatkan kinerja parlemen. Ambang batas 2,5% juga berpotensi meningkatkan kinerja parlemen. Dengan lebih banyak partai yang terwakili, stabilitas pemerintahan dan efektivitas parlemen dapat ditingkatkan karena semua kepentingan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Penurunan ambang batas ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia dengan memastikan lebih banyak suara rakyat terwakili di parlemen dan meningkatkan kualitas representasi politik. Ambang batas parlemen 2,5% dianggap penting untuk menjaga asas keadilan. Dengan ambang batas lebih rendah, partai kecil yang memiliki dukungan relatif kecil tetap bisa memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi dan memastikan hak suara rakyat terwakili. Namun, ambang batas juga berpotensi menyebabkan banyak suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR, yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mencederai makna kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan pemilu. Walaupun ada usulan untuk menghapus ambang batas parlemen, hal ini dianggap bisa mengancam integritas pemilu, karena bisa memicu perilaku negatif seperti

²⁶ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38.

²⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

politik uang. Tanpa ambang batas, pemilu bisa berfokus pada jumlah suara terbanyak alih-alih kualitas dan integritas calon pemimpin, yang berpotensi menghilangkan esensi wakil rakyat sebagai pemimpin berintegritas.²⁸

Ambang batas parlemen juga dipandang memenuhi syarat konstitusional karena merupakan kebijakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, selama tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan non-diskriminasi.²⁹ Philips J. Vermonte, dalam sidang MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, berpendapat bahwa ambang batas parlemen mempengaruhi proporsionalitas hasil pemilu. Ia menilai, untuk menyederhanakan partai politik, tidak hanya ambang batas yang dapat diterapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan memperkecil wilayah pemilihan. Jika ambang batas dihapuskan, tujuan awal penyederhanaan politik bisa terganggu dengan munculnya banyak partai baru yang belum siap secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai kurang tegas dalam amar putusannya. Seharusnya, Mahkamah menyatakan dengan jelas bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas parlemen sebesar 4% bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, pasal ini dianggap tidak sesuai konstitusi jika syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak terpenuhi. Maka, pasal ini dianggap inkonstitusional saat putusan dibacakan dan hanya akan menjadi konstitusional jika syarat yang ditetapkan Mahkamah dipenuhi oleh pihak yang dituju dalam putusan tersebut.

Bahwa Mahkamah, sebagai lembaga penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak seharusnya terpaku hanya pada metode penafsiran “originalisme” yang fokus pada maksud awal (*original intent*) penyusunan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini terutama ketika penafsiran tersebut justru menyebabkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak bekerja sebagai satu sistem utuh atau bertentangan dengan tujuan fundamental dari UUD 1945. Mahkamah diharapkan menafsirkan UUD 1945 secara lebih menyeluruh, mencerminkan semangat yang terkandung di dalamnya, untuk membangun ketatanegaraan yang selaras dengan idealisme bangsa, sebagai negara yang menjunjung hukum dan berdemokrasi dengan prinsip hukum sebagaimana dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa parpol sebagai peserta pemilu perlu memperoleh setidaknya 4% dari total suara sah nasional untuk dapat mengikuti penentuan kursi DPR. Sistem pemilu diharapkan berjalan secara proporsional, yaitu persentase kursi DPR yang diberikan kepada partai politik harus sesuai dengan persentase suara yang diperoleh masing-masing partai. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik, bukan calon perseorangan. Dari putusan ini diharapkan parlemen menjadi lebih inklusif dan mampu mewakili lebih banyak suara rakyat sehingga tidak ada lagi suara pemilih yang

²⁸ Denico Doly, “Putusan MK Tentang Ambang Batas Parlemen”, *Jurnal Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Info* 16, no. 5: (2024), 1-5.

²⁹ Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal, “Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia,” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.

terbuang sia-sia akibat ambang batas parlemen. Banyaknya suara yang terbuang dianggap sebagai distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, yang pada akhirnya merugikan pemilih.

Penerapan *parliamentary threshold* dalam UU Pemilu dan penegasan pada Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 dapat dipertimbangkan apakah sudah memenuhi asas keadilan berdasarkan pandangan keadilan distributif, keadilan komutatif, serta konsep keadilan sosial yang dianut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. *parliamentary threshold* bertujuan untuk memastikan bahwa hanya partai-partai yang mendapatkan dukungan suara minimum (4%) yang dapat memperoleh kursi di parlemen, dengan harapan menciptakan parlemen yang lebih stabil dan efektif. Namun, ini memiliki dampak langsung terhadap suara pemilih yang memilih partai kecil yang tidak mencapai ambang batas tersebut, sehingga suara mereka tidak terwakili dalam pembagian kursi.

Menurut keadilan distributif ala Aristoteles, distribusi seharusnya memperhitungkan prestasi atau dukungan yang diterima masing-masing partai; tetapi, ambang batas ini justru menihilkan suara dari sebagian masyarakat, sehingga tidak semua aspirasi pemilih terakomodasi dalam pembagian kursi parlemen. Selain itu, menurut teori keadilan komutatif, setiap suara semestinya dihargai sama tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah dukungan partai, namun ambang batas ini menyebabkan sejumlah suara menjadi tidak berpengaruh dalam proses penentuan wakil rakyat. Dari perspektif keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, prinsip ini berupaya mengakomodasi hak dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia secara adil, tanpa terkecuali. Penerapan *parliamentary threshold* bisa dikatakan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan karena mengurangi keterwakilan dari kelompok pemilih yang memilih partai-partai kecil, sehingga prinsip representasi yang inklusif dan adil bagi semua suara pemilih tidak sepenuhnya terwujud.

Dalam menilai kesesuaian ambang batas dengan asas keadilan dalam Pasal 22E UUD 1945 penting untuk mempertimbangkan bahwa ambang batas tersebut harus mencerminkan kedaulatan rakyat dengan memberikan representasi yang adil bagi semua suara yang diberikan oleh masyarakat. Ambang batas yang adil harus mengakomodasi keberagaman politik tanpa mengurangi representasi suara yang diberikan oleh rakyat, sehingga prinsip keadilan dan demokrasi tetap terjaga dalam sistem pemilu Indonesia.

Proses revisi UU Pemilu untuk Pemilu 2029 dilakukan dengan melibatkan evaluasi terhadap implementasi UU Pemilu yang ada, termasuk dampak dari *parliamentary threshold* sebesar 4% pada Pemilu 2024. mengidentifikasi isu representasi suara minoritas, distribusi suara terbuang, dan tantangan bagi partai yang tidak memperoleh dukungan mumpuni mencapai *parliamentary threshold*. Revisi harus selaras dengan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang salah satu poin krusial adalah peninjauan kembali ambang batas parlemen. Sistem yang lebih fleksibel, seperti mempertimbangkan suara caleg suatu partai politik di dapil atau memberikan ruang bagi partai kecil yang mendapat dukungan signifikan di daerah tertentu untuk dapat diintegrasikan ke DPR tanpa melihat partai politik

pengusung caleg tersebut yang tidak memenuhi ambang parlemen untuk memastikan keadilan dan keberagaman. Dengan demikian UU Pemilu dalam penerapannya akan lebih adil dan representatif.

4. PENUTUP

Penerapan *parliamentary threshold* dalam UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 menunjukkan bahwa MK telah mempertimbangkan asas keadilan dalam putusannya. Mahkamah menegaskan bahwa *parliamentary threshold* sebesar 4% konstitusional pada Pemilu 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Artinya, ambang batas ini tetap diperlukan namun perlu ditinjau kembali dan disesuaikan guna memastikan representasi lebih proporsional dan demokratis. Ketidampungan partai kecil memenuhi ambang batas berpotensi mencederai hak konstitusional masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap demokrasi terutama terkait keberagaman suara rakyat. Meski bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian demi stabilitas pemerintahan, ambang batas yang tinggi dapat menghilangkan representasi suara dari partai kecil. Sesuai dengan keadilan distributif Aristoteles dan teori keadilan John Rawls, dengan memberikan peluang lebih besar bagi pihak yang kurang terwakili dan mendukung prinsip *justice as fairness*. Putusan MK 116/PUU-XIX/2023 sejalan dengan tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu mencapai keadilan. Putusan ini merupakan jawaban atas isu ambang batas parlemen yang menunjukkan ketidakadilan bagi partai politik kecil dengan mengakomodasi keberagaman politik tanpa mengurangi representasi suara yang diberikan oleh rakyat, sehingga prinsip keadilan dan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang seadil-adilnya tanpa mengorbankan stabilitas sistem politik demokrasi tetap terjaga dalam sistem pemilu Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Nasihuddin et al. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Achmad, Mukti Fajar Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal. "Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.
- Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Dan Nomor 14/PUU-XI/2013." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38.

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, and Suratman Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528-539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Doly, Denico. "Putusan MK Tentang Ambang Batas Parlemen." *Jurnal Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Info* 16, no. 5 (2024): 1-5.
- Faidhurrhman, Faiz. "Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah." Tesis. Bengkulu: Universitas Islam Negeri (UIN). (2023): 1-110.
- Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.
- Hasibuan, Sd.fuji lestari, and Yonna Wati. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. 2024. *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya*. 29 Februari. Diakses Oktober 30, 2024. <https://testing.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-20080>.
- Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220-234. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Kliwanto, D. Dj. 2024. *Ambang Batas Parlemen 4 Persen pada Pemilu 2024 tetap Konstitusional*. 1 Maret. Diakses Oktober 29, 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/3989979/ambang-batas-parlemen-4-persen-pada-pemilu-2024-tetap-konstitusional>.
- Kurniawan, Faizal, Erni Agustin, and Rizki Amalia. "Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 19-40. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- M. Zimamul Khaq. "Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019." *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)* 3, no. 1 (2023): 26–45. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.1.26-45>.
- Nurman, Muh. "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum." *Fenomena* 21, no. 1 (2023): 83-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.
- Perludem. 2024. *Perludem: PT 4 Persen Tingkatkan Suara Terbuang dalam Pemilu*. 2 Maret. Diakses Oktober 30, 2024. <https://perludem.org/2024/03/02/perludem-pt-4-persen-tingkatkan-suara-terbuang-dalam-pemilu/>.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112-134. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

- Suliantoro, Bernadus Wibowo, dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren.” *Respons* 23, no. 1 (2019): 39-58. doi:<https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.467>.
- Sunaryo. “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme.” *Respons* 23, no. 1 (2019): 11-37. doi:<https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>.
- Supryadi, Ady, Aesthetica Fiorinimantika, Rena Aminwara, and Imawanto Fahrurrozi. “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen.” *Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 592-596. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307-321. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.467>.
- Wahyuni, Willa. 2024. *Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbaru*. 4 Maret. Diakses Oktober 30, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbaru-lt65e59c60c442f/?page=all>.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.